

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 18 TAHUN 2001  
TENTANG  
PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO  
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Dinas Kesehatan Kota, adalah Dinas Kesehatan Kota Mojokerto;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Wakil Kepala;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan;
  - e. Sub Dinas Pencegahan Penyakit;
  - f. Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian Jaminan Mutu;
  - g. Sub Dinas Pembinaan Lingkungan;
  - h. Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
  - e. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
  - a. Sub Bagian Umum;

- b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 5

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- c. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- d. Mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
- e. Melakukan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 6

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- b. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;
- c. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana;
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- c. Mengurus pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas dan keuangan lainnya;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

- (1) Sub Dinas Pembinaan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan rumah sakit, puskesmas, usaha kesehatan khusus baik oleh pemerintah maupun swasta dan usaha pemulihan kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sub Dinas Pembinaan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit, poliklinik, usaha kesehatan gigi, mata, laboratorium serta upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan khusus;
- b. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan puskesmas, puskesmas pembantu serta pengadaan alat-alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu;
- c. Pelaksanaan analisa dan penilaian teknis usaha-usaha penyiapan sarana pelayanan kesehatan dasar, penggunaan alat perlengkapan rumah sakit, puskesmas, serta alat medis dan obat-obatan.

#### Pasal 9

- (1) Sub Dinas Pembinaan Kesehatan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu :
  - a. Seksi Bina Rumah Sakit;
  - b. Seksi Bina Puskesmas;
  - c. Seksi Kesehatan Khusus.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan.

#### Pasal 10

Seksi Bina Rumah Sakit mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan pada rumah sakit;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tentang kegiatan rumah sakit di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan rumah sakit serta pemanfaatan alat kesehatan;
- c. Menyiapkan bahan pengawasan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 11

Seksi Bina Puskesmas mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan pada Puskesmas di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan Puskesmas serta pemahaman alat kesehatan;
- c. Menyiapkan bahan pengawasan pelayanan Puskesmas pada masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 12

Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pengembangan usaha kesehatan gigi, mata, laboratorium dan upaya kesehatan dasar serta upaya kesehatan lainnya;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan pada poliklinik, usaha kesehatan gigi, mata dan laboratorium kesehatan di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangannya;

- c. Menyiapkan bahan pengawasan pelayanan poliklinik, usaha kesehatan gigi, mata dan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 13

- (1) Sub Dinas Pencegahan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana dan melaksanakan kegiatan pencegahan (imunisasi), pemberantasan, pengawasan penyakit dan penyakit yang bersumber dari binatang serta penyakit menular langsung dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sub Dinas Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyakit yang bersumber dari binatang serta imunisasi;
  - b. Perencanaan kegiatan dan pelaksanaan pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan peneltian kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
  - c. Pelaksanaan monitoring terhadap pemberantasan penyakit, penyakit menular, wabah penyakit menular dan imunisasi;
  - d. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka penyebaran informasi tentang tata cara pemberantasan sumber-sumber penyakit dan wabah penyakit menular.

#### Pasal 14

- (1) Sub Dinas Pencegahan Penyakit terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu :
  - a. Seksi Pengamatan Penyakit;
  - b. Seksi Imunisasi;
  - c. Seksi Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit.

#### Pasal 15

Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengevaluasi data tentang wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
- b. Melaksanakan pengamatan dan penelitian penyakit, wabah penyakit, termasuk penyakit yang timbul sebagai akibat perpindahan penduduk antar daerah maupun antar negara;
- c. Melaksanakan pengamatan epidemiologi terhadap suatu daerah tertentu yang menunjukkan tanda-tanda adanya kejadian luar biasa berupa wabah penyakit maupun peristiwa yang bersifat massal;
- d. Membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menyusun program pencegahan penyakit/penyakit menular;
- e. Menyusun petunjuk dan pedoman tentang pencegahan penyakit/penyakit menular;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

Seksi Imunisasi mempunyai tugas:

- a. Mempelajari dan mengevaluasi data tentang wabah penyakit dan kejadian luar biasa yang merupakan hasil penelitian dari Seksi Pengamatan Penyakit;
- b. Menghimpun dan mengevaluasi data sarana imunisasi;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian pelaksanaan imunisasi;
- d. Melaksanakan tugas-tugas vaksinasi bagi masyarakat untuk pencegahan penyakit maupun bila ada kemungkinan wabah penyakit menular;
- e. Membuat laporan dan evaluasi hasil imunisasi yang telah dilaksanakan untuk menyusun program imunisasi pada tahun yang akan datang;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 17

Seksi Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan rencana kegiatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit, wabah penyakit dan penyakit menular dan pemberantasan penyakit serta penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan monitoring terhadap tata cara penanggulangan dan pemberantasan penyakit serta penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- c. Menyiapkan bahan evaluasi hasil penanggulangan dan pemberantasan penyakit serta penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 18

- (1) Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian Jaminan Mutu mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan dan pengendalian penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, mutu pelayanan kesehatan, pengelolaan makanan dan minuman, tempat-tempat umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian Jaminan Mutu mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana pembinaan dan pengendalian penggunaan bahan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
  - b. Penyusunan rencana pembinaan dan pengendalian pembinaan mutu pelayanan kesehatan;
  - c. Penyusunan rencana pembinaan dan pengendalian pengelolaan makanan, minuman dan tempat-tempat umum agar laik sehat;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan perijinan di bidang kesehatan.

#### Pasal 19

- (1) Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian Jaminan Mutu terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:
  - a. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Farmasi dan Alat Kesehatan;
  - b. Seksi Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan;

- c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Makanan, Minuman dan Tempat-Tempat Umum.
- (2) Seksi-seksi dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian Jaminan Mutu.

#### Pasal 20

Seksi Pembinaan dan Pengendalian Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan menyusun rencana kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan pada Puskesmas dan unit pelayanan teknis lainnya;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan unit pelayanan teknis lainnya;
- c. Melaksanakan pengawasan penjualan obat-obatan dan kosmetika serta alat kesehatan pada toko-toko obat dan apotik;
- d. Melaksanakan pengelolaan, pengaturan dan pengendalian perijinan sarana kesehatan dan distribusi pelayanan obat;
- e. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap distribusi obat pelayanan kesehatan dasar;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian Jaminan Mutu sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 21

Seksi Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan unit pelayanan lainnya;
- b. Melaksanakan pemantauan dalam rangka peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan;
- c. Melaksanakan evaluasi secara terus-menerus terhadap standart indikator mutu yang digunakan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Melaksanakan pengelolaan, pengaturan dan pengendalian perijinan kerja/praktek tenaga kesehatan;
- e. Melaksanakan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan atau sistem lainnya;
- f. Menyiapkan bahan penetapan tarif pelayanan kesehatan sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian Jaminan Mutu sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 22

Seksi Pembinaan dan Pengendalian Makanan, Minuman dan Tempat-Tempat Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pedoman operasional pengawasan pengolahan makanan, minuman dan tempat-tempat umum;

- b. Menyusun konsep rencana pemantauan, pengendalian dan pengawasan industri makanan, minuman, restoran dan tempat perbelanjaan;
- c. Menyusun rencana bimbingan teknis mutu dan keamanan industri rumah tangga makanan dan minuman;
- d. Melakukan pembinaan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pendataan dan inventarisasi makanan dan minuman;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian Jaminan Mutu sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 23

- (1) Sub Dinas Pembinaan Lingkungan mempunyai tugas mengadakan pendataan dan penganalisaan data tentang kegiatan kebersihan lingkungan, pemukiman, tempat-tempat umum, kualitas air, usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat, melakukan program penyuluhan, penyuluhan langsung, pengawasan dan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Sub Dinas Pembinaan Lingkungan mempunyai fungsi:
  - a. Pengumpulan, pensistematisasian dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum, lingkungan pemukiman, kualitas air dan drainase serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat;
  - b. Pengumpulan dan pensistematisasian bahan pembinaan, pengawasan kebersihan lingkungan pemukiman, pengawasan kualitas air dan tempat-tempat umum;
  - c. Pelaksanaan pembinaan penyehatan lingkungan, pemukiman, tempat-tempat umum dan kualitas air dan drainase;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan dan pengawasan limbah domestik dan sampah;
  - e. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 24

- (1) Sub Dinas Pembinaan Lingkungan terdiri atas 4 (empat) Seksi yaitu:
  - a. Seksi Kebersihan Lingkungan;
  - b. Seksi Drainase;
  - c. Seksi Kebersihan Tempat Umum;
  - d. Seksi Penyuluhan Kesehatan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Lingkungan.

#### Pasal 25

Seksi Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data dan bahan penyelidikan pemanfaatan, pemeliharaan kebersihan lingkungan;
- b. Memberikan petunjuk cara pembuatan jamban keluarga yang sehat serta penyelidikan kegiatan kebersihan lingkungan pemukiman;



- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan kebersihan lingkungan;
- d. Melaksanakan pembinaan petugas penyehatan kebersihan lingkungan pemukiman;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 26

Seksi Drainase mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan kualitas air dan drainase;
- b. Melaksanakan pengumpulan data, pengamatan, analisa dan pengawasan kualitas air dan drainase;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis tentang penyehatan kualitas air dan kebersihan saluran air pada masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis tentang pembangunan sarana air bersih dan penanganan limbah domestik;
- e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan pengawasan limbah cair dan bahan lain terhadap pencemaran air;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 27

Seksi Kebersihan Tempat Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, penyehatan dan kebersihan tempat-tempat umum;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kebersihan tempat-tempat umum;
- c. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum;
- d. Melaksanakan evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan kebersihan tempat-tempat umum;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 28

Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui media massa;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat;
- c. Mengolah bahan koordinasi usaha-usaha pengobatan kesehatan institusi
- d. Menyusun program pembinaan dan pengembangan potensi dan peranserta masyarakat dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan;
- e. Mengumpulkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas menyelenggarakan kegiatan unit-unit pelayanan terdiri atas:

- a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan;
- d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
- e. Unit Penunjang;
- f. Unit Pelaksana Khusus.

#### Pasal 41

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi;
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, KB, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja dan usia lanjut;
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut;
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, UKS dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat;
- (5) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan;
- (6) Unit Pelaksana Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

### BAB IV

#### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

#### Pasal 29

- (1) Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha-usaha pemeriksaan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, kegiatan Keluarga Berencana dan peningkatan gizi masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai fungsi:
  - a. Pengolahan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak dan pelayanan Keluarga Berencana;
  - b. Pengumpulan bahan, memonitor status dan pengaturan gizi masyarakat melalui Puskesmas;
  - c. Pengolahan bahan pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan penderita usia lanjut;
  - d. Pengumpulan bahan pembuatan laporan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil, anak serta kesejahteraan ibu hamil dan Keluarga Berencana.

#### Pasal 30

- (1) Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:
  - a. Seksi Kesehatan Ibu;
  - b. Seksi Kesehatan Anak;
  - c. Seksi Gizi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

#### Pasal 31

Seksi Kesehatan Ibu mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan kesehatan ibu dan Keluarga Berencana;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan Keluarga Berencana melalui Rumah Sakit, Puskesmas, unit-unit swasta, perorangan dan peran serta masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan ibu dan Keluarga Berencana;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 32

Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program peningkatan kesehatan anak;
- b. Mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak melalui Rumah Sakit, Puskesmas serta Puskesmas Pembantu;

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan anak;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Seksi Gizi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan gizi masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk dalam rangka kewaspadaan pangan dan penanggulangan gizi;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun daftar menu makanan dalam rangka usaha perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama

Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat adalah UPTD Kesehatan Kota yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut Puskesmas;
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota;
- (3) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kota;

Pasal 35

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas mempunyai fungsi:
  - a. Pelayanan upaya kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, KB, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan masyarakat, UKS, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus dan lain-lainnya serta pencatatan dan pelaporan;
  - b. Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta dan kader pembantu kesehatan;

- c. Pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembantu bidang kesehatan di wilayah dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

#### Pasal 36

- (1) Puskesmas Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
- (2) Kepala Puskesmas Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota atas usul Kepala Puskesmas.

#### Bagian Kedua

#### Gudang Farmasi

#### Pasal 37

- (1) Gudang Farmasi adalah UPTD Kesehatan Kota yang melaksanakan pengadaan dan pendistribusian obat-obatan dan peralatan kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
- (2) Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota;
- (3) Kepala Gudang Farmasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kota.

#### Pasal 38

- (1) Gudang Farmasi mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan peralatan kesehatan serta pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gudang Farmasi mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
  - b. Pelaksanaan pengadaan dan distribusi kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
  - c. Pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan dan pemakaian peralatan kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Gudang Farmasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing;

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 44

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 25 Juni 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttid

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 25 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttid.

S U T A R N O, S.H.


Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2001 NOMOR 18

# BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

## DINAS KESEHATAN




WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN




WALIKOTA MOJOKERTO

TEGOEH SOEJONO, S.H.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
GUDANG FARMASI  
PADA DINAS KESEHATAN



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.